



# PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan. Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881  
Website: [disdik.jabarprov.go.id](http://disdik.jabarprov.go.id)  
e-mail: [disdik@jabarprov.go.id](mailto:disdik@jabarprov.go.id) / [sekretariatdisdikjabar@gmail.com](mailto:sekretariatdisdikjabar@gmail.com)  
BANDUNG – 40171

Bandung, 2 Mei 2025

Nomor : 9026/PK.03.04/SEKRE  
Sifat : Penting  
Lampiran : 2 (dua) Dokumen  
Perihal : Tindak Lanjut Surat Edaran Gubernur Jawa Barat

Yth. 1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I s.d. XIII, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat  
2. Kepala SMA/SMK/SLB se-Jawa Barat  
di Tempat

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka menindaklanjuti surat edaran Gubernur Jawa Barat, berikut:

1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 42/PK.03.04/KESRA tanggal 30 April 2025 tentang Pengaturan *Study Tour, Outing Class, Wisuda, Pendidikan Karakter dan Kegiatan Lainnya* pada Satuan Pendidikan di Wilayah Provinsi Jawa Barat; dan
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/KESRA tanggal 30 April 2025 tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya.

maka dengan ini kami minta Saudara untuk mempedomani dan melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam surat edaran dimaksud. Adapun surat edaran tersebut adalah bagian dari kebijakan, bagi ASN yang tidak mengindahkan kebijakan pemerintah akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian surat ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dipedomani bersama.

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI JAWA BARAT,

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI JAWA BARAT



Dr. DEDEN SAEFUL HIDAYAT, M.Pd.  
Pembina Tk. I

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Sekretaris Daerah Jawa Barat;
3. Yth. Inspektorat Daerah Jawa Barat; dan
4. Yth. Badan Kepegawaian Daerah Jawa Barat.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/B1DAA4CA77>

B1DAA4CA77



GUBERNUR JAWA BARAT

Bandung, 30 April 2025

Kepada:

- Yth. 1. Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat  
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat  
3. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat

di

T E M P A T

SURAT EDARAN

NOMOR : 42/PK.03.04/KESRA

TENTANG

PENGATURAN *STUDY TOUR*, *OUTING CLASS*, WISUDA, PENDIDIKAN KARAKTER DAN KEGIATAN LAINNYA PADA SATUAN PENDIDIKAN DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT

Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional;
5. Surat Edaran Nomor 64/PK.01/KESRA tentang *Study Tour* pada Satuan Pendidikan;
6. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Nomor 23/DG.02.02.01/PEMOTDA dan KERMA/11/III/2025 tanggal 14 Maret 2025 tentang Sinergi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Manunggal Karya Bakti Skala Besar Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Barat.

Sejalan dengan amanat tersebut, dalam rangka melindungi hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang adil, merata dan tidak diskriminatif, serta guna meringankan beban ekonomi orang tua/wali peserta didik pada semua jenjang pendidikan, mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, hingga Pendidikan Menengah, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengimbau seluruh satuan pendidikan di wilayah masing-masing untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak menyelenggarakan kegiatan di luar pembelajaran sebagai berikut:
  - a. *Study Tour* atau kegiatan sejenisnya ke luar Provinsi Jawa Barat
  - b. *Outing class* atau kegiatan lain yang berbiaya tinggi;

Jalan Diponegoro No. 22 Telp. (022) 4232448 – 4233347 – 4230963 Fax. 4203450 website:

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik oleh Gubernur Jawa Barat dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Untuk mendapatkan dokumen asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/EDB0B41DA4>




EDB0B41DA4

- c. Wisuda/perpisahan siswa dan kegiatan bersifat seremonial lain yang berbiaya tinggi;
  - d. Kegiatan serupa lainnya yang tidak termasuk kurikulum dan tidak bersifat wajib.
2. Kegiatan *Studi Tour* atau kegiatan sejenisnya hanya dapat dilaksanakan di dalam wilayah Provinsi Jawa Barat, dengan tujuan untuk membentuk karakter siswa serta meningkatkan wawasan pendidikan. Lokasi studi banding dibatasi pada pusat ilmu pengetahuan, perguruan tinggi, pusat kebudayaan, dan destinasi wisata edukatif lokal.
  3. *Study Tour* atau kegiatan sejenisnya sebagaimana pada point 2 dilaksanakan dengan terlebih dahulu melaporkan dan mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah setempat sesuai dengan kewenangannya;
  4. Kegiatan wisuda/perpisahan siswa hanya dapat diselenggarakan apabila tidak menimbulkan beban biaya kepada orang tua/wali siswa. Kegiatan tersebut harus dilaksanakan secara sederhana, bersifat kreatif, edukatif, dan mencerminkan nilai-nilai kebersamaan serta keberhasilan belajar;
  5. Bagi satuan pendidikan yang belum memperoleh program makan bergizi, peserta didik diimbau untuk membawa bekal makanan bergizi seimbang dari rumah;
  6. Mendorong pelaksanaan pendidikan karakter, belanegara, dan disiplin bagi peserta didik SMP/MTs dan SMA/SMK/MA/MAK,SLB bekerja sama dengan jajaran TNI AD di wilayah masing-masing, baik untuk peserta didik pada umumnya, maupun bagi peserta didik yang memerlukan pendidikan dan layanan khusus.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

GOVERNOR OF WEST JAVA,



Jalan Diponegoro No. 22 Telp. (022) 4232448 – 4233347 – 4230963 Fax. 4203450 website:

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Anda dapat memperoleh dokumen asli dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/EDB0B41DA4>



EDB0B41DA4



## GUBERNUR JAWA BARAT

Bandung, 02 Mei 2025

Kepada:

- Yth. 1. Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat
2. Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Jawa Barat
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Agama Provinsi Jawa Barat

di

T E M P A T

SURAT EDARAN  
NOMOR : 43/PK.03.04/KESRA

TENTANG  
9 LANGKAH PEMBANGUNAN PENDIDIKAN JAWA BARAT MENUJU  
TERWUJUDNYA GAPURA PANCA WALUYA

Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional;
5. Surat Edaran Nomor 64/PK.01/KESRA tentang *Study Tour* pada Satuan Pendidikan;
6. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Nomo 23/DG.02.02.01/PEMOTDA dan KERMA/11/III/2025 tanggal 14 Maret 2025 tentang Sinergi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Manunggal Karya Bakti Skala Besar Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Barat.

Dalam rangka membangun karakter peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, serta pendidikan menengah di wilayah Provinsi Jawa Barat menuju terwujudnya Gapura Panca Waluya, yakni peserta didik yang *Cageur, Bageur, Bener, Pinter, tur Singer*, dimohon agar Saudara memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta tersedianya toilet peserta didik di dalam kelas, untuk menunjang aktivitas dan proses belajar, sehingga terwujud lingkungan pendidikan yang baik bagi tumbuhnya Generasi Panca Waluya;
2. Peningkatan mutu dan kualitas guru yang adaptif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, serta memahami arah dan tujuan pendidikan secara paripurna, yaitu terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut


<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/3CF8804F52>

3CF8804F52

3. Sekolah dilarang membuat kegiatan piknik, yang dibungkus dengan kegiatan *study tour*, yang memiliki dampak pada penambahan beban orang tua. Kegiatan tersebut bisa diganti dengan berbagai kegiatan berbasis inovasi, seperti mengelola sampah secara mandiri di lingkungan sekolah, mengembangkan sistem pertanian organik, aktivitas peternakan, perikanan dan kelautan, serta meningkatkan wawasan dunia usaha dan industri;
4. Sekolah dilarang membuat kegiatan wisuda pada seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar, sampai dengan pendidikan menengah. Kegiatan tersebut hanya seremonial yang tidak memiliki makna akademik bagi perkembangan pendidikan di Indonesia;
5. Untuk menyongsong pemberlakuan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara merata, mulai saat ini setiap peserta didik diharapkan dapat membawa bekal makanan ke sekolah, mengurangi uang jajan, serta mendorong peserta didik untuk menabung sebagai bekal dan lahan investasi di masa depan;
6. Peserta didik yang belum cukup umur dilarang menggunakan kendaraan bermotor, serta mengoptimalkan penggunaan angkutan umum, atau berjalan kaki dengan jangkauan sesuai dengan kemampuan fisik peserta didik. Untuk peserta didik di daerah terpencil, diberikan toleransi sebagai upaya untuk memudahkan daya jangkau peserta didik dari rumah menuju ke sekolah;
7. Untuk meningkatkan disiplin, serta rasa bangga sebagai warga negara yang mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia, setiap peserta didik harus memahami wawasan kebangsaan, dengan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka, Paskibra, Palang Merah Remaja, dan kegiatan lainnya yang memiliki implikasi positif pada pembentukan karakter kebangsaan peserta didik;
8. Bagi peserta didik yang memiliki perilaku khusus, yang sering terlibat tawuran, main *game*, merokok, mabuk, balapan motor, menggunakan knalpot brong dan perilaku tidak terpuji lainnya, akan dilakukan pembinaan khusus, setelah mendapatkan persetujuan dari orang tua, melalui pola kerja sama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Jajaran TNI dan Polri;
9. Peningkatan pendidikan moralitas dan spiritualitas melalui pendekatan pendidikan agama, sesuai dengan keyakinannya masing-masing.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk kepentingan dan masa depan peserta didik di wilayah Provinsi Jawa Barat. Atas kesungguhan Saudara untuk memperhatikan dan melaksanakannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR JAWA BARAT,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/3CF8804F52>

3CF8804F52